

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap Tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Setiap warga negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan harus ada kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari yang merugikan bagi orang lain. Kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, hal ini dapat terlihat pada masyarakat yang dalam kehidupannya terjadang menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat dihindari dari kehidupan, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu tindak pidana yang sudah sering terjadi dan banyak ditemui di daerah mana saja. Pemerasan merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum dan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu.¹

¹ Sahbandi Y.D, 2021, "Analisis Pasal 368 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Finalis Dalam Pesona Batik Nusantara", artikel skripsi thesis bab 1, hal. 2-3.

Perbuatan pemerasan merupakan sesuatu yang dilarang secara moral dan hukum sebagaimana diatur secara tegas di Bab XXIII Pasal 368 KUHP, yakni: “Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Bab XXIII KUHP terdiri dari dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Keduanya memiliki kesamaan sifat, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Akibatnya dari kesamaan sifat tersebut, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.³

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di wilayah publik adalah pemerasan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan tidak aman di kalangan masyarakat. Di wilayah Kota Kupang, khususnya di kawasan Pelabuhan Tenau, praktik pemerasan menjadi salah satu masalah yang cukup meresahkan,

² M.Z Heikal, M. Iqbal, “Penyertaan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.7 No.3, Agustus 2023, hal. 1-2.

³ KH Manurung, KK Lewoleba, “Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Kekerasan”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu sosial, Vol.1, Nomor 4, November 2023, Hal. 136.

terutama bagi para sopir truk, buruh pelabuhan, dan pengguna jasa pelabuhan lainnya. Pelabuhan Tenau memiliki peranan strategis sebagai pintu gerbang arus barang dan orang di Nusa Tenggara Timur. Aktivitas ekonomi yang tinggi menjadikan Pelabuhan sebagai titik vital, namun juga rawan terhadap tindak kriminal, termasuk pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Modus operasi yang dilakukan pelaku beragam, mulai dari intimidasi hingga permintaan sejumlah uang secara paksa sebagai “uang keamanan”, yang pada akhirnya menciptakan iklim yang tidak sehat di lingkungan Pelabuhan

Pada wawancara 30 Januari 2025 Kapolresta Kupang Kota mengatakan bahwa tindak pidana pemerasan yang terjadi di Pelabuhan Tenau semakin meresahkan para penumpang kapal laut maupun pengantar dan penjemput penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan beroda empat.⁴

Berikut ini merupakan rincian data kasus pemerasan yang terjadi di Pelabuhan Tenau Kota Kupang selama 3 tahun terakhir.

Tahun	Jumlah pelaku	Kasus
2023	1	Dugaan pemerasan terhadap 23 PMI nonprocedural melalui Pelabuhan Tenau kupang
2024	5	Dugaan pemerasan terkait tarif angkutan di Pelabuhan tenau, dugaan pemerasan biaya tambahan portir kepada penumpang kapal laut oleh pramuantar
2025	1	Dugaan pemerasan tiket kapal oleh calo AM terhadap 9 calon penumpang tujuan bali bima

⁴ <https://penatimor.com/2025/02/warga-keluhkan-pemerasan-di-pelabuhan-tenau-kapolresta-kami-akan-tindak-tegas/>. Di akses pada tanggal 15 Maret 2025, 16.40 Wita.

Sumber data: Polres Kupang Kota, diambil pada tanggal 11 April 2025, pukul 09.45⁵

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Pelabuhan Tenau Kupang menjadi Lokasi terjadinya beragam kasus pemerasan yang menunjukkan pola berulang dan sistemik, serta melibatkan berbagai modus dan pelaku. Fenomena ini mencerminkan lemahnya tata Kelola dan pengawasan di kawasan Pelabuhan, khususnya terhadap kelompok rentan dan pengguna jasa umum.

Secara keseluruhan, pola pemerasan yang berlangsung dari tahun ke tahun menunjukkan tidak hanya lemahnya sistem pengawasan dan regulasi, tetapi juga belum adanya sistem perlindungan yang komprehensif bagi penumpang dan pekerja Pelabuhan. Tanpa pembenahan yang menyentuh akar masalah, resiko terjadinya kasus serupa di masa mendatang akan tetap tinggi.

Dampak dari kejahatan pemerasan ini sangat merugikan Masyarakat Kota Kupang karena menghambat kelancaran distribusi barang, serta menciptakan ketidakadilan di kalangan pelaku usaha yang patuh dan jujur pada aturan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, Kepolisian Resort (Polres) Kupang Kota memiliki peran penting dalam memberantas pemerasan di Pelabuhan Tenau Kota Kupang. Polres Kupang Kota memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memastikan bahwa setiap kegiatan di Pelabuhan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Polres Kupang Kota juga bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan pemerasan yang terjadi, baik dengan cara preventif, represif, maupun

⁵ Sumber Data: Polres Kupang Kota, Diambil pada tanggal 11 april 2025, pukul 09.45

melalui Tindakan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dampak negatif pemerasan.

Namun demikian, kasus-kasus pemerasan yang berhasil diproses oleh pihak kepolisian tersebut hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Banyak korban enggan melapor karena takut akan ancaman, merasa proses hukum berbelit, atau karena sudah terbiasa menganggap praktik tersebut sebagai ”hal biasa”. Keadaan ini menjadikan tindak pidana pemerasan di pelabuhan tenau kupang sebagai fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), dimana kasus yang tampak dipermukaan hanyalah sebagian kecil dari kejahatan yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini dalam ilmu kriminologi dikenal sebagai *dark number of crime* atau *hidden crime*, yaitu kejahatan yang tidak dilaporkan, tidak terdata, dan tidak ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan data resmi tidak mewakili kenyataan sesungguhnya. Dengan kata lain, angka kejahatan yang dilaporkan jauh lebih kecil dibanding angka kejadian aktual.⁶

Hal inilah yang menjadi alasan utama urgensi penelitian ini. Dengan melakukan kajian secara langsung, peneliti ingin mengetahui sejauh mana **“Upaya Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan Di Pelabuhan Tenau Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_es, diakses pada tanggal 15/07/25 pukul 21.22

Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di Pelabuhan Tenau Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari masalah di atas, tujuan yang ingin tercapai dari hasil penelitian ini, adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Resort Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pemerasan Pelabuhan Tenau Kupang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dalam bidang penegakan hukum serta pengembangan teori pemerasan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Polres Kupang Kota; Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan efektivitas penegakan Hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.
- b) Bagi Masyarakat dan pengunjung Pelabuhan; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya pemerasan.

- c) Bagi penelitian dan akademis: penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa di bidang penegakan hukum khususnya terkait dengan kejahatan pemerasan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat membuka ruang diskusi dan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum dan penegakan hukum di Indonesia.